

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi Indonesia, penerimaan pajak sangat penting peranannya dalam mengamankan anggaran negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Pajak dapat digunakan untuk mengatur alokasi sumber-sumber ekonomi. Pemberian fasilitas perpajakan bisa mendorong untuk kemajuan perekonomian daerah atau sektor tersebut. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang terbesar dalam pelaksanaan pembiayaan pelayanan dan pengeluaran pemerintah juga untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pada saat ini seluruh negara di dunia tengah dilanda wabah *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*. Wabah ini disebut juga dengan pandemi dan belum tahu kapan akan berakhirnya. Dengan adanya pandemi ini, seluruh negara terkena berbagai efek atau dampak yang mempengaruhi sistem ketatanegaraan. Secara makro, dampak dari pandemi ini adalah terganggunya roda pemerintahan. Seperti yang kita ketahui, wabah ini berdampak pada perekonomian global, tidak hanya di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan.

Menurut data Kementerian Keuangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan melambat pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi menurun pada triwulan kedua dan ketiga. Selain itu, langkah social distancing yang dilakukan untuk memutuskan mata rantai penularan *COVID-19* yang menyebabkan penurunan produktivitas kegiatan

ekonomi dan pelaku usaha yang berdampak pada penurunan penerimaan pajak **(Listiyowati et al., 2021)**.

Pajak merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk memenuhi pengeluaran dan pembangunan pemerintah. Pendapatan yang bersumber dari pajak dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang. Wajib pajak dituntut agar berperan aktif dalam melaporkan hingga menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan. Besar kecilnya wajib pajak juga mempengaruhi peningkatan sumber pendapatan, karena semakin patuh wajib pajak maka semakin tinggi sumber pendapatan nasional. Namun dalam hal ini, peran aktif dan kesadaran wajib pajak dalam kepatuhan wajib pajak sangat dibutuhkan.

Pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak sebesar 81,60% dan pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan menjadi 89,68%, dan pada 2018 persentase realisasi penerimaan pajak sebesar 92,23%, selanjutnya pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan menjadi 84,44%, sedangkan tahun 2020 realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan menjadi 89,3%. Jadi setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Berikut tabel penerimaan pajak dari tahun 2016-2020 :

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016 – 2020

| Tahun | Target Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah) | Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah) | Persentase |
|-------|---|--|------------|
| 2016 | 1.355 | 1.105,5 | 81,60% |
| 2017 | 1.283,6 | 1.151,1 | 89,68% |
| 2018 | 1.424 | 1.315,9 | 92,23% |
| 2019 | 1.577,9 | 1.332,2 | 84,44% |
| 2020 | 1.198,8 | 1.070,3 | 89,3% |

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang masih rendah. Wajib pajak banyak yang tidak mau melakukan kewajibannya dalam pembayaran pajak. Alasan hal tersebut terjadi disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah. Untuk itu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak dalam memaksimalkan penerimaan pajak yaitu melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan menerapkan *self assesment system*.

Seiring dengan berjalannya waktu, program pemerintah dalam pembangunan nasional semakin meningkat dari tahun ketahun. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peranan pajak dalam kehidupan bernegara sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Tabel 1.2
Perbandingan Jumlah Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar di Kota Padang dengan
Wajib Pajak UMKM Yang Patuh Membayar Pajak di Kota Padang

| Tahun | Jumlah WP UMKM di Kota Padang | Jumlah WP UMKM Yang Patuh | Persentase |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 2018 | 3.335 | 2.052 | 61,53% |
| 2019 | 4.048 | 2.342 | 57,85% |
| 2020 | 5.422 | 2.668 | 49,21% |

Sumber : *KPP Pratama Padang Dua, 2021*

Dari tabel 1.2 diatas, menunjukkan bahwa dari tahun 2018 hingga tahun 2020 terjadi kenaikan jumlah wajib pajak UMKM yang cukup signifikan di Kota Padang, tetapi tidak diiringi pula dengan kenaikan jumlah wajib pajak UMKM yang patuh membayar pajak di kota Padang. Namun peningkatan jumlah wajib pajak UMKM terdaftar tidak sebanding dengan peningkatan jumlah wajib pajak yang membayar pajak di Kota Padang. Hal tersebut terlihat dari jumlah pajak UMKM yang terdaftar pada tahun 2018 sebanyak 3.335 sedangkan wajib pajak yang membayar pajak hanya sebanyak 2.052 atau (61,53%), pada tahun 2019 wajib pajak UMKM yang terdaftar sebanyak 4.048 sedangkan wajib pajak yang membayar pajak hanya 2.342 atau (57,85%) dan terjadi penurunan pada tahun 2019 sebesar 3,68%, pada tahun 2020 wajib pajak UMKM terdaftar sebanyak 5.422 sedangkan yang membayar pajak hanya sebanyak 2.668 atau (49,21%), terjadi penurunan pada tahun 2020 sebanyak 8,64%. Hal ini harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius, agar realisasi penerimaan UMKM semakin mendekati ekspektasi penerimaannya. Penurunan realisasi pajak UMKM ini berarti

terjadi penurunan kepatuhan wajib pajak dalam membayar usaha yang di jalankannya. Hal ini memotivasi peneliti untuk meneliti apa-apa saja faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang.

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (**Sari & Priyadi, 2018**). Aturan yang berlaku dalam pajak adalah aturan perpajakan. Oleh karena itu, dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka kepatuhan wajib pajak dapat diartikan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang penting dalam merealisasikan penerimaan pajak. Jika tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat, maka penerimaan pajak juga semakin meningkat, dan demikian sebaliknya. kebijakan *reinventing policy* dapat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti dengan adanya kebijakan *reinventing policy* maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sikap rasional merupakan pertimbangan wajib pajak atas memenuhi kewajibannya, dan resiko yang akan timbul apabila tidak membayar pajak. Usaha yang dilakukan untuk menumbuhkan sikap rasional yaitu dengan melakukan sosialisasi yang berkelanjutan (terus-menerus) dari kantor pajak memaparkan manfaat, fungsi dan kegunaan pajak secara konkret.

Kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak untuk mendukung perilaku wajib pajak agar taat pajak.

Oleh karena itu, persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan diduga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sanksi pajak harus tegas dalam pelaksanaannya karena diperlukan untuk mengontrol kepatuhan wajib pajak, wajib pajak akan patuh apabila wajib pajak berpikir bahwa sanksi pajak sangat merugikan. Sanksi pajak sebagai jaminan bahwa ketentuan norma perpajakan akan ditaati, atau dengan kata lain sanksi perpajakan adalah alat yang digunakan untuk mengontrol wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan.

Pembinaan wajib pajak terjadi pada tahun 2015, istilah *sunset policy* diganti menjadi *reinventing policy* atau dikenal juga dengan *sunset policy* jilid II. Dalam penerimaan pajak tahun 2015 pemerintah menerapkan kebijakan, yaitu *reinventing policy* (kebijakan *sunset policy* jilid II). Kebijakan tersebut menjadi sebagi penarik bagi wajib pajak yang memiliki kelalaian dalam hal perhitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan yang mereka lakukan. Akibat kelalaian tersebut seharusnya wajib pajak dikenakan sanksi. Dalam hal membenaran SPT, akan dikenakan sanksi denda dan bunga 2% perbulan. Keuntungan dari adanya *reinventing policy* yaitu wajib pajak yang ingin membenarkan SPT tidak akan dikenakan sanksi pajak.

Reinventing policy adalah kebijakan lanjutan dari *sunset policy* yang pernah diterapkan di Indonesia pada tahun 2008. Kebijakan tersebut sering juga disebut sebagai *sunset policy* jilid II. Kebijakan ini berbeda dengan *sunset policy*. *Reinventing policy* ini merupakan penyempurnaan dari *sunset policy*. Disebabkan oleh perbedaan yang terdapat antara kebijakan ini dengan kebijakan sebelumnya, yaitu dalam hal landasan hukum yang digunakan (**Sanjaya & Suparmun, 2017**).

Reinventing policy adalah suatu perubahan sistim kebijakan dari pemerintah di bidang perpajakan guna melakukan pembinaan terhadap Wajib Pajak untuk mendorong Wajib Pajak menyampaikan SPT, membayar dan menyetorkan kekurangan pembayaran pajak dalam SPT, serta dapat mendorong peningkatan penerimaan negara dan membangun basis perpajakan.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh **(Purba et al., 2018)** *Reinventing policy* memiliki efek negatif pada kepatuhan wajib pajak. **(Sanjaya & Suparmun, 2017)** juga mengemukakan *Reinventing policy* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara menurut **(Munaf et al., 2019)** *Reinventing policy* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam setiap individu wajib pajak seharusnya ditanamkan kepatuhan pajak agar membayar pajak tepat pada waktunya. Sikap rasional adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak lebih mementingkan keuangan dan kepentingan diri sendiri, berarti wajib pajak tersebut tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya, dan sebaliknya, jika wajib pajak tidak perhitungan dalam keuangan dan lebih mementingkan kepentingan umum, berarti wajib pajak tersebut patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada dasarnya, semakin tinggi sikap rasional, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sikap rasional adalah pandangan wajib pajak atas untung atau ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pandangan wajib pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan resiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak. Sikap rasional wajib

pajak ini berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Masyarakat harus memiliki sikap positif terhadap pajak terlebih lagi dengan adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh dirjen pajak untuk menentukan atau melihat tingkat kepatuhan pajaknya. Oleh karena itu, maka kesadaran akan perpajakan sikap rasional dan lingkungan yang kondusif penting eksistensinya untuk mendukung terwujudnya kepatuhan Wajib Pajak yang baik di masyarakat.

Sikap adalah pernyataan evaluatif terhadap objek, atau peristiwa. Hal ini mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Sikap wajib pajak merupakan pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa (**Purba et al., 2018**).

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (**Nugroho et al., 2020**) sikap rasional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (**Purba et al., 2018**) juga mengemukakan bahwa sikap rasional berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Dan menurut (**Sulasmini et al., 2021**) sikap rasional berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan yang diterima wajib pajak merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Tujuan sanksi pajak dibuat adalah agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-undang Perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi (**Yuliansyah et al., 2019**). Kepatuhan wajib pajak ditentukan berdasarkan pandangan wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak

untuk taat pajak. Oleh karena itu, sanksi perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

(**Wulandari, 2020**) menyatakan persepsi wajib pajak adanya sanksi merupakan indikator yang signifikan terkait penentuan patuhnya wajib pajak. Secara garis besar regulasi ini berisikan suatu kewajiban serta hak, perilaku yang diperkenankan dilakukan oleh wajib pajak. Peningkatan pada kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan membuat sanksi yang tegas karena sanksi tersebut kan memberikan efek jera.

Kepatuhan wajib pajak dapat meningkat apabila dipengaruhi oleh preferensi wajib pajak akan risiko-risiko yang terjadi. Preferensi risiko adalah sebagai kecenderungan wajib pajak untuk memilih opsi berisiko. Dengan kata lain, preferensi risiko adalah sikap wajib pajak untuk sebuah risiko. Jadi, keputusan wajib pajak individu terhadap risiko dapat dipengaruhi oleh sikap mereka. Disini, wajib pajak dapat menentukan apakah memilih untuk menghadapi atau menghindari risiko tersebut.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (**Sari & Priyadi, 2018**) sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan menurut (**Sari, 2019**) sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara menurut (**Triandani & Apollo, 2020**) sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Preferensi risiko adalah peluang yang dapat dipertimbangkan oleh wajib pajak dan menjadikannya prioritas pertama di antara berbagai pilihan yang

tersedia. Preferensi risiko wajib pajak merupakan faktor dalam beberapa teori yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan kepatuhan wajib pajak. Apabila seorang wajib pajak mempunyai tingkatan risiko yang tinggi maka lebih memengaruhi kepatuhan pajak. Jika kepatuhan pajak dan preferensi memiliki hubungan yang kuat maka apabila wajib pajak memiliki kepatuhan yang rendah maka memiliki juga risiko yang tinggi (**Wulandari, 2020**).

Wajib pajak akan menghadapi berbagai risiko dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak harus mempertimbangkan risiko sebelum membayar pajak. Risiko tersebut meliputi risiko kesehatan, risiko keuangan, risiko sosial, risiko pekerjaan dan risiko. Wajib pajak cenderung menghadapi risiko-risiko yang ada, dan ada pula yang menghindari risiko-risiko yang timbul dalam perpajakan. Tindakan pengambilan keputusan ketika berhadapan dengan risiko yang muncul atau menghindari risiko yang mungkin terjadi bagi wajib pajak disebut preferensi risiko. Namun, banyak wajib pajak yang mengabaikan hal ini, sehingga kepatuhannya sebagai wajib pajak kurang baik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (**Sari & Priyadi, 2018**) menyatakan bahwa preferensi risiko dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan menurut (**Dewi et al., 2017**) menyatakan preferensi risiko sebagai variabel moderating dapat memoderasi (memperkuat) hubungan sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh *Reinventing Policy*, Sikap Rasional, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan**

Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi pada UMKM di Kecamatan Lubuk Begalung.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan kajian-kajian mengenai akuntansi dan perpajakan, banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah.
2. Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Pajak belum dibayar secara tepat waktu oleh wajib pajak.
4. Kurangnya kesadaran wajib pajak akan kewajiban membayar pajak.
5. Pendapatan pajak yang diterima atau realisasi pajak yang belum mencapai target.
6. Persepsi tentang kewajiban membayar pajak yang belum baik.
7. Dampaknya wajib pajak yang tidak patuh menerima sanksi dan kerugian negara akibat ketidakpatuhan yang mereka lakukan.
8. Kurangnya penerapan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
9. Masih belum adanya solusi mengenai meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama bagi wajib pajak UMKM.
10. Banyak wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak sekedar hanya tuntutan usaha yang dimilikinya.
11. Wajib pajak tidak menyampaikan SPT dengan benar.

12. Masih kurang tegasnya sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak pada masyarakat atau UMKM.

1.3 Batasan Masalah

Agar terfokusnya penelitian ini maka penulis akan membatasi masalah ini dengan *Reinventing Policy* (X1), Sikap Rasional (X2), dan Sanksi Perpajakan (X3) sebagai variabel bebas, kemudian Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebagai variabel yang terikat dan Preferensi Risiko (Z) sebagai variabel moderasi pada UMKM di Kecamatan Lubuk Begalung.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *reinventing policy* terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kecamatan Lubuk Begalung?
2. Bagaimana pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kecamatan Lubuk Begalung?
3. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kecamatan Lubuk Begalung?
4. Bagaimana pengaruh *reinventing policy* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi pada UMKM di Kecamatan Lubuk Begalung?
5. Bagaimana pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi pada UMKM di Kecamatan Lubuk Begalung?

6. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi pada UMKM di Kecamatan Lubuk Begalung?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris:

1. Untuk mengetahui pengaruh *reinventing policy* terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kecamatan Lubuk Begalung.
2. Untuk mengetahui pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kecamatan Lubuk Begalung.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kecamatan Lubuk Begalung.
4. Untuk mengetahui pengaruh *reinventing policy* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi pada UMKM di Kecamatan Lubuk Begalung.
5. Untuk mengetahui pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi pada UMKM di Kecamatan Lubuk Begalung.
6. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi pada UMKM di Kecamatan Lubuk Begalung.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Agar dapat mengetahui dan lebih memahami tentang pengaruh *reinventing policy*, sikap rasional, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi serta penelitian ini dapat memberi informasi dan menambah wawasan kepada peneliti.

2. Bagi UMKM

Memberikan informasi tentang perpajakan, sehingga membangun kesadaran wajib pajak UMKM untuk lebih mengetahui tentang pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya.

3. Bagi Penulis Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana atau referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk merumuskan masalah yang baru bagi peneliti selanjutnya.